

Kedudukan Perempuan Dalam Saksi Nikah Dan Relevansinya Terhadap Saksi Nikah Perempuan Di Indonesia

Alfi Hasanah¹, Zulkifli², Jumni Nelli³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Email: alfihasanah2807@gmail.com¹, zulkifli@uin-suska.ac.id²,
jumni.nelli@uin.suska.ac.id³

Abstract

The issue of marriage witnesses and its relevance to female marriage witnesses is a topic related to Islamic Law and the principles related to marriage. In Islam, marriage witnesses are an important element in the marriage process, and the presence of fair and legal witnesses is a requirement to ensure the validity of the marriage. The aim of this research is to determine the position of women as marriage witnesses and ensure the validity of the marriage and avoid fraud or injustice in the marriage process. In this research the author used a type of library research. The legal sources used are primary data in the form of hadiths regarding marriage witnesses, legislation and compilations of Islamic law, and secondary data in the form of books, journals and so on. The results of this research explain that the position of women in marriage witnesses and their relevance to female marriage witnesses shows that in Islam, there must be two witnesses to a marriage and they must be male. However, there are differences of opinion between some scholars about whether female witnesses are allowed or not. In terms of its application in the Indonesian context, the author is more inclined to agree with Imam al-Syafi'i's opinion which requires male marriage witnesses, because the arguments used in the case of female witnesses are more specific, and also more relevant to society and have been accommodated. in Indonesian laws and regulations such as KHI. However, the author does not rule out the opinion of Imam Abu Hanifah and others who allow female marriage witnesses.

Keywords: Marriage Witness, Relevance, Women, Indonesia

Abstrak

Permasalahan saksi nikah dan relevansinya terhadap saksi nikah perempuan adalah topik yang terkait dengan Hukum Islam dan prinsip-prinsip yang terkait dengan pernikahan. Dalam Islam, saksi nikah merupakan unsur penting dalam proses pernikahan, dan keberadaan saksi-saksi yang adil dan sah adalah syarat untuk memastikan sahnya pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam saksi nikah dan memastikan sahnya pernikahan dan menghindari kecurangan atau ketidakadilan dalam proses pernikahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber hukum yang digunakan adalah data primer berupa Hadis-hadis mengenai saksi nikah, Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, dan data sekunder berupa buku, jurnal dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kedudukan perempuan dalam saksi nikah dan relevansinya terhadap saksi nikah

perempuan menunjukkan dalam Islam, saksi nikah harus dua orang dan berjenis kelamin laki-laki. Namun, terdapat perbedaan pendapat antara beberapa ulama tentang apakah saksi perempuan diperbolehkan atau tidak. Dalam hal penerapannya di dalam konteks keindonesiaan, penulis lebih cenderung menyepakati pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan saksi nikah dari kaum laki-laki, dikarenakan dalil yang digunakan dalam kasus saksi perempuan ini lebih khusus, dan juga lebih relevan dengan masyarakat serta telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti KHI. Namun demikian, penulis tidak mengesampingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan selainnya yang membolehkan saksi nikah dari kalangan perempuan.

Kata Kunci: *Saksi Nikah, Relevansi, Perempuan, Indonesia*

PENDAHULUAN

Eksistensi nikah sebagai suatu ikatan yang sakral tidak semata-mata sebagai wadah yang berisi doktrin-doktrin ritual yang pasif. Namun lebih dari itu, dibalik perintah ritual tersebut tersembunyi hikmah terkait dengan problematika sosial kultural kemanusiaan yang meliputi perjalanan evolutif peradaban dan kebudayaan umat manusia. Gagasan tentang adanya saksi (syahadah) dalam pernikahan sudah sejak dahulu kala disikapi oleh para ulama sebagai bentuk manifestasi hubungan interaktif antar manusia yang toleran dan eksistensi saksi sangat diperlukan guna menghindari tuduhan, fitnah dan bahkan legalitas dari hubungan yang tidak sah.¹

Syahadah berasal dari kata (شهد - يشهد - شهادة) yang artinya memberitahu sesuatu dengan berita pasti yang diperoleh berdasarkan ilmu (pengetahuan) dan penglihatan. Kesaksian juga diartikan sebagai kebenaran yang disaksikan (dilihat). *Syahadah* adalah pemberitahuan mengenai sesuatu berdasarkan penglihatan atau pendengaran. Kesaksian terdiri dari beberapa macam yaitu kesaksian dalam masalah zina dan *qadzif* (menuduh berzina) yang membutuhkan 4 orang saksi, kesaksian dalam masalah harta dan darah (jiwa) yang membutuhkan 2 orang saksi dan kesaksian dalam masalah nikah, cerai dan rujuk yang membutuhkan 2 orang saksi.²

Salah satu hal yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan adalah adanya saksi, yang mana saksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal pernikahan, karena saksi dijadikan sebagai salah satu syarat dan rukun pernikahan, sehingga pernikahan tanpa adanya saksi,

¹ Team FKI 2003, *Esensi Pemikiran Mujtahid* (Kediri: Purna Siswa III Aliyah 2003 Ponpes Lirboyo Kediri, 2003), h. 313

² Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 208

maka pernikahan bisa dianggap tidak sah. Bahkan saksi sebagai alat bukti yang akan menjadi keterangan mengenai terjadinya pernikahan yang dilihatnya.³

Tulisan ini akan membahas hadits yang berkaitan dengan adanya syahadah dalam pernikahan. Dimana suatu pernikahan ada syarat sah yang membuat akad nikah itu menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Syarat sah akad nikah ada tiga yaitu adanya persaksian, perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki bukanlah perempuan yang haram dinikahi baik untuk selamanya maupun sementara waktu dan adanya sighat nikah yang menyatakan untuk selamanya.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan membaca serta menelaah beberapa bahan pustaka. Sumber hukum yang digunakan adalah data primer berupa Hadis-hadis mengenai saksi nikah, perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan data sekunder berupa buku, jurnal dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Saksi Nikah

Saksi menurut bahasa arab yang berasal dari kata (شهادة - يشهد) yang berarti berita pasti⁵. Dalam kajian fiqh istilah kesaksian di ambil dari kata مشاهدة yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafaz (شهد) orang yang menyaksikan itu memberitahukan apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz أشهد “aku menyaksikan atau aku telah menyaksikannya”.⁶

Pengertian saksi secara bahasa yang dikemukakan beberapa ulama sebagai berikut:

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), h. 374

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 100

⁵ Louis Ma'luf al-yussu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam* (Beirut: Daar al- Masyriq, 1986), h.406

⁶ Louis Ma'luf al-yussu'i.,

- a. Menurut Muhammad Idris Al-Marbawi, saksi adalah orang melihat dengan mata sendiri.⁷
- b. W.J.S.Poedarwaminta mengemukakan bahwa saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang melihat atau mengatur.⁸

Dari uraian diatas dapat di pahami bahwa, saksi menurut bahasa adalah orang yang hadir menyaksikan dan menginformasikan suatu peristiwa yang telah dilihat dengan mata kepala sendiri. Definisi saksi secara istilah dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani⁹ dalam kitab subulus salam yakni: *“Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya”*¹⁰

Dari definisi saksi yang dikemukakan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan saksi menurut istilah adalah orang yang benar-benar melihat atau mengetahui suatu peristiwa yang orang lain tidak mengetahuinya, kemudian mempertanggungjawabkan kesaksian tersebut kepada pihak yang berwenang dengan tujuan untuk menegakkan hak seseorang.

B. Hadits Pokok Bahasan Tentang Saksi Pernikahan

1. Teks Hadits

عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبیر ، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بوليٍّ، وشاهدي عَدْلٍ

2. Terjemahan

Terjemahan bebasnya: *“Dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil”*¹¹

3. Makna Lafal/Potongan Hadits

⁷ Idris Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi* (Mesir: Mustafaal-Babilal Halaby, 1985),h.128

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985),h.825

⁹ Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam* (Semarang: PT. Toha Putra, Maktabah Wa matba’ah, n.d.), h.126

¹⁰ Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani., h. 126

¹¹ Abul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas’ud bin al-Nu’man bin Dinar al-Baghdadi Al-Daruqutni, *Sunan Ad-Daruqutni* (Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.), h. 315

- a. شَاهِدٌ artinya *saksi* atau siapa saja yang memberikan kesaksian dan bukti.
- b. عَدْلٌ artinya *adil*, seimbang antara dua hal dan setara dalam memberikan kesaksian

4. Asbabul Wurud Hadits

Asbabul wurud (sebab-sebab yang melatarbelakangi/keadaan yang menyertai) hadits-hadits yang berkaitan dengan saksi pernikahan sebagaimana yang telah tercantum di atas berupa hadits pokok bahasan maupun hadits pendukungnya, baik di kitab Asbab Wurudil Hadits karya Abul Fadl Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti (w. 911 H/1505 M)¹², maupun di kitab Al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif karya Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad Kamaluddin bin Ahmad bin Husain Burhanuddin bin Hamzah al-Husaini al-Hanafi al-Dimasyqi (w. 1120 H). Berdasarkan pencarian asbabul wurud hadits-hadits yang berkaitan dengan saksi pernikahan yang telah penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa hadits-hadits tersebut di atas tidak terlebih dahulu dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa yang khusus. Sebab tidak semua hadits mempunyai asbabul wurud sebagaimana halnya tidak semua ayat Al-Qur'an memiliki asbabun nuzul¹³.

5. Makna Hadits Umum

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda:

لَا بُدَّ فِي الْكَأَحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: “Haruslah ada di dalam nikah itu empat hal: wali, suami, dan dua orang saksi.”

Riwayat lain menyatakan:

الْبَغَايَا اللَّاتِي يُكْحَنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

Artinya: “Adalah pezina para wanita yang menikahkannya dirinya sendiri dengan tanpa saksi.”

Dalam Al-Quran ketentuan mengenai kesaksian dikaitkan dengan perceraian, bukan dihubungkan dengan

¹² Al-Hafidz Abul Fadl Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Asbab Wurudil Hadits; Al-Luma' Fi Asbab Wurudil Hadits* (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2012).

¹³ Mudasar, *Ilmu Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 57

pernikahan. Allah SWT berfirman dalam QS al-Thalaq (65) Ayat 2:¹⁴

فَإِذَا بَلَغَ الْبَلَغَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT.....*

Mazhab inilah yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia, perceraian hanya dibenarkan bila dilakukan di depan sidang pengadilan dengan disaksikan para hakim dan panitera. Mazhab ini dianut oleh Imamiyah dalam fiqh mereka¹⁵.

‘Illat hukum dari perlunya kesaksian dalam perceraian adalah adanya unsur sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun halal. Karena itu, dengan ditetapkannya kesaksian dalam perceraian maka prosedur ini berdampak pada tidak terlalu mempermudah pintu perceraian yang memang tidak disukai oleh Allah SWT, mengingat mudarat yang diakibatkannya. Karena itu pula, saksi berfungsi sebagai kontrol sosial dan kontrol institusional dalam mengerem laju pergerakan problem sosial itu, serta untuk menjamin dipatuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak

Ibnu Mundzir mengatakan:

لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر

(Tidak ada satu hadis sahih pun yang berkaitan dengan kesaksian dalam nikah yang dapat dipegangi).

Terhadap hadis pertama yang dikutip di atas, Ibnu ‘Abdil Barr mengatakan: “Telah diriwayatkan dari Nabi: *lā nikāha illā bi waliy wa syāhidayni ‘adlayni*, melalui Ibnu ‘Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar, hanya saja dalam

¹⁴ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1984), h. 945

¹⁵ Afif Amrullah, *AL-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab)* (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 13

penukilan riwayatnya terdapat kelemahan (*dla'ifan*). Karena itu, aku tidak memperhitungkannya sebagai dasar penalaran ijtihadi.”

Yazid bin Harun juga menilai cacat hadis yang berbunyi *lā nikāha illā bi waliyyin mursyidin wa syāhiday 'adlin*. Ia mengomentari hadis itu dengan mengatakan: *rawāhu al-khilālū bi isnādihi* (hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang yang cacat [dalam pandangan ilmu hadis] dengan isnadnya¹⁶).

Selanjutnya, Yazid bin Harun juga mengkritisi orang-orang yang berpendapat mengenai adanya syarat sah nikah dengan dua orang saksi dengan mengatakan:

(Allah SWT memerintahkan kesaksian dalam jual beli, bukan dalam nikah. Namun, penganut Ahli Ra'yu justru (sebaliknya) mensyaratkan kesaksian dalam nikah dan tidak mensyaratkannya dalam jual beli).

6. Istinbath Fikih Hadits

Di antara pembahasan penting dari matan hadis (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ) sebagai berikut:

1. Perwalian

Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali. Pada tulisan ini tidak dibahas lebih lanjut mengenai perwalian dan macam-macamnya.

2. Persaksian (saksi dalam pernikahan)

Akad pernikahan termasuk dari akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur *fuqaha'* (ahli fikih), hukumnya sah menurut syara' dan di antara tujuan dari persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena adanya kekhawatiran lupa¹⁷

Untuk persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

1. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk

¹⁶ Tonang Muhammad and Andi Rasdiyanah, “Sistem Isnad Dan Kriteria Kesahihan Hadis,” *Ihyaussunna* 1, no. 1 (2021), h. 68

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 100

mengatur masalah dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan dan dipersaksikan kepada khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.

2. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara yang halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.
3. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti adanya keturunan, haramnya menikahi mertua dan hak saling mewarisi.¹⁸

Pembicaraan mengenai persaksian dalam pernikahan ini akan terfokus pada 3 pembahasan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat para ulama mengenai keharusan adanya saksi nikah.

Para ulama fikih telah sepakat tentang perintah menyiarkan dan mengumumkan pernikahan dengan beberapa alasan yang telah disebutkan di atas, namun mereka berbeda tentang cara atau metode mengumumkan suatu pernikahan tersebut dalam 3 pendapat:

- a. Mayoritas *fuqaha*': Mereka adalah ulama Hanafiyah, Syafi'iyah¹⁹ dan pendapat yang masyhur dari ulama Hanabilah bahwa pengumuman nikah dapat dicapai melalui persaksian dalam akad dan persaksian ini merupakan ukuran minimal dalam pengumuman. Persaksian tidak boleh cacat dan akad menjadi tidak sah tanpa persaksian. Jika ada pengumuman nikah tanpa persaksian pada akad, maka akadnya rusak sebab persaksian ketika berlangsungnya akad menurut mereka adalah wajib bagi keabsahannya.

Jumhur ulama sepakat bahwa keberadaan

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas., h. 100

¹⁹ Musthafa Dib al-Bugha, *Al-Tadzhib Fi Adillah Matnil Ghayah Wa Al-Taqrir* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989), h. 162

saksi dalam pernikahan itu penting. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi maka hukum pernikahan menjadi tidak sah walaupun diumumkan oleh khalayak ramai. Hal ini karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk ke dalam rukun pernikahan.²⁰

Para fuqaha' mengatakan bahwa nikah berkaitan dengan hak orang lain selain dua orang yang melaksanakan akad yaitu anak. Oleh karena itu, dipersyaratkan adanya saksi agar ayahnya tidak bisa mengingkari serta menelantarkan keturunannya.²¹ Serta memberikan penjelasan betapa pentingnya suatu pernikahan tersebut.²² Kata "tidak" dalam hadits tersebut maksudnya adalah "tidak sah" yang berarti bahwa mempersaksikan terjadinya *ijab-qabul* dalam akad nikah merupakan syarat sahnya nikah. Sebab nikah tanpa *ijab-qabul* pun tidak sah, sebagaimana tidak adanya saksi ketika *ijab-qabul*. Jika menyaksikan *ijab-qabul* merupakan penentu sah tidaknya perkawinan, secara otomatis saksi merupakan syarat dalam perkawinan.²³

- b. Syiah Imamiyah, al-Zhahiriyah dan Imam Ahmad: Mereka berpendapat bahwa tidak ada syarat persaksian pada keabsahan suatu nikah. Di antara dalil mereka adalah firman Allah SWT pada surat al-Nisa': 3 yang mengatakan bahwa "*jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja*". Pada ayat ini, Allah SWT menyebutkan bilangan perempuan

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 255

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 101-102

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2010), h.

²³ Saebani, *Fiqh*, 2003., h. 255

yang halal dinikahi oleh seorang laki-laki dan tidak menyebutkan adanya persaksian. Jika saksi menjadi syarat sah nikah, tentunya Allah SWT menjelaskannya pada ayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada persyaratan saksi dalam nikah. Pendapat yang mempersyaratkannya berarti menambah Kitab Allah SWT dan ini tidak boleh.

Mereka juga berdalil dengan hadits yang menyatakan bahwa Nabi SAW memerdekakan Shafiyah bin Hayy bin Akhtab kemudian menikahinya tanpa saksi. Hadits tersebut menunjukkan tidak ada persyaratan saksi dalam keabsahan nikah. Andaikata ada maka Rasulullah SAW tidak melakukannya.²⁴

Namun dalil kelompok ini tidak dapat diterima sebab ayat yang dijadikan dalil oleh mereka bukan pada tempatnya, karena ia datang menjelaskan keadaan perempuan yatim yang berada di bawah pangkuan walinya dan berserikat pada hartanya. Kemudian wali tersebut tertarik pada perempuan yatim itu pada harta dan kecantikannya. Ia ingin menikahinya dengan mahar yang tidak adil, ia memberinya mahar seperti orang lain memberi. Kemudian mereka dilarang menikahi perempuan tersebut kecuali dengan adil dan maharnya lebih tinggi dari yang biasa, serta mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang dianggap baik selain mereka. Sedangkan pernikahan Nabi SAW dengan Shafiyah tanpa saksi dan tanpa wali terhitung di antara kekhususan beliau (*Khusushiyyat al-Nabi*) dalam urusan pernikahan sehingga tidak dapat disamakan dengan semua orang.²⁵

c. Dalam madzhab Imam Malik, dengan tiga

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 102-103

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas., 102

periwayatan. *Pertama*, yang menyatakan bahwa saksi menjadi syarat sah nikah sebelum bergaul. *Kedua*, saksi menjadi syarat dalam bergaul. Dan *ketiga*, saksi tidak menjadi syarat nikah, namun nikah tetap dipersyaratkan terbuka atau diumumkan.²⁶

Dalil yang dijadikan dasar adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau bersabda:

حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْإِيَّاسِ عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعِزِّ نَالَ

Telah menceritakan kepada kami (Nashr bin Ali Al Jahdlami) dan (Al Khalil bin Amru) keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Isa bin Yunus] dari (Khalid bin Ilyas) dari (Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman] dari (Al Qasim) dari ('Aisyah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "*Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana.*"²⁷

Abu Bakar al-Shiddiq RA berkata:

"Tidak boleh nikah sembunyi-sembunyi, sehingga diumumkan dan dipersaksikan".²⁸

Berdasarkan hadits Nabi SAW dan Perkataan Abu Bakar RA tersebut menjadikan pengumuman nikah berkaitan dengan keabsahannya Al-Qur'an tidak mempersyaratkan adanya saksi pada akad nikah sebagaimana persyaratan dalam jual beli.

Pendapat tersebut secara tegas dinyatakan bukanlah pendapat Imam Malik sebab beliau

103 ²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas., h.

²⁷ "Hadits Ibnu Majah Nomor 1885," n.d., <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/5/ibnu-majah?hal=155>.

²⁸ Solehoddin, "Saksi Menjadi Syarat Halalnya Bergaul, Artinya Bukan Menjadi Syarat Akad Melainkan Syarat Pengaruh Ditimbulkan," n.d., <https://sampang.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-1983647545/saksi-menjadi-syarat-halalnya-bergaul-artinya-bukan-menjadi-syarat-akad-melainkan-syarat-pengaruh-ditimbulkan?page=all>.

malah berpendapat jika saksi menjadi syarat dalam pernikahan. Adapun pengumuman diadakannya nikah merupakan sesuatu yang disukai dan dianjurkan. Pendapat yang mengatakan tidak adanya persyaratan saksi adalah pendapat yang lemah atau ganjil dalam madzhab Imam Malik. Dengan demikian, madzhab Imam Malik sesuai dengan pendapat jumhur. Perbedaan antara kalangan Malikiyah dan yang lainnya hanya terletak pada waktu yang wajib dinyatakan persaksian agar akadnya sah.²⁹

2. Waktu keharusan adanya saksi nikah.

Waktu wajib adanya persaksian pada akad nikah menurut jumhur adalah pada saat akad. Jika tidak ada persaksian pada saat berlangsungnya akad maka pernikahannya rusak. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah bahwa persaksian tidak disyaratkan saat timbulnya akad dan saat berlangsungnya. Ia wajib dinyatakan saat sebelum bergaul sedangkan persaksian pada saat berlangsungnya akad hukumnya adalah sunnah.³⁰ Jika persaksian didapati sebelum bergaul, berarti telah dilaksanakannya kewajiban dan luput dari sunnah, demikian juga akad menjadi sah pada saat diselenggarakannya. Jika tidak ada saksi pada saat itu, akad menjadi rusak dan hukum pergaulannya menjadi maksiat yang diharamkan. Sebab pendapat versi ini menilai eksistensi saksi dalam nikah berfungsi sebagai syarat untuk dapat diperkenankan melakukan hubungan badan, bukan sebagai faktor yang menjadi syarat penentu keabsahan nikah

Disebutkan bahwa sesuatu yang diketahui oleh empat atau lima orang, yaitu wali, suami, istri dan dua orang saksi tidak dikategorikan sembunyi. Ada penyair yang mengatakan:

“Dan rahasiamu apa-apa yang ada pada seorang,

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 104

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Alal Madzahib Al-Arba’ Ah*, Juz Ke 4 (Beirut: Darul Fikri, 2011), h.22

rahasia pada tiga orang bukan tersembunyi. Rahasiamu disimpan antara dua orang, setiap rahasia selain dua orang berarti sudah tersebar”.

Persaksian adalah jalan yang digariskan oleh *al-Syari’* untuk mengumumkan pernikahan, karena kehadiran dua orang saksi bersama dua orang yang berakad dan wali telah mencapai makna terbuka dan diumumkan, walaupun dilaksanakan secara tertutup. Sebab rahasia atau sesuatu yang tersembunyi tidak pada antara empat atau lima orang sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Ulama Malikiyah berpendapat jika dua orang saksi itu tersembunyi, berarti nikahnya adalah nikah rahasia yang batal karena tidak memenuhi pengumuman yang menjadi syarat sahnya akad. Akan tetapi, persaksian saja menurut mereka tidak cukup dalam arti adanya pengumuman sebab pengumuman akad nikah wajib sebagaimana sabda Nabi SAW: *“Umumkan nikah walaupun dengan rebana”*

3. Syarat yang wajib dipenuhi oleh saksi nikah.

Syarat yang wajib dipenuhi oleh saksi nikah diantaranya adalah³¹:

a. *Syarat pertama*, mukallaf.

Seorang saksi harus sudah baligh dan berakal. Tidak sah nikah yang dipersaksikan oleh anak kecil dan orang gila. Karena anak kecil tidak mempunyai penguasaan (perwalian) terhadap dirinya apalagi terhadap orang lain, sedangkan orang gila atau yang semisal dengan mereka karena mereka bukan ahli persaksian. Kehadiran mereka sesungguhnya tidak mencapai makna dari pengumuman dan penghormatan.

b. *Syarat kedua*, jumlah saksi.

Tidak sah akad nikah disaksikan seorang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang perempuan dan tidak sah pula akad disaksikan

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat.*, h. 106

banyak orang perempuan kecuali di suatu daerah yang khusus dihuni oleh kaum perempuan. Hal ini terjadi karena kondisi darurat tidak adanya kaum laki-laki sama sekali dan kedaruratannya mendatangkan kemudahan sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan bahwa (الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ) yang berarti kemudharatan itu membolehkan yang dilarang³².

Jumlah saksi minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, sehingga dalam akad yang disunnahkan adalah adanya persaksian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah AL-Baqarah Ayat 282 :

Artinya: *“Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya”*.

Jika persaksian dalam masalah harta yanguntutannya sunnah tidak kurang dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka lebih tidak tidak cukup jika kurang dari jumlah tersebut pada masalah yang lebih tinggi dan lebih agung sifatnya yakni pernikahan yang mewajibkan persaksian bagi keabsahannya. Ayat di atas secara umum juga menunjukkan keahlian perempuan dalam persaksian bersama kaum laki-laki, kecuali ada teks yang meniadakannya seperti dalam masalah

³² Saebani, *Fiqh.*, h. 259

hukuman dan *qishash*³³.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang *masyhur* bahwa laki-laki itu menjadi syarat. Akad tidak sah kecuali disaksikan dua orang laki-laki.³⁴ Menurut mereka tidak sah akad pernikahan yang disaksikan kaum perempuan secara mutlak. Dalilnya sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Zuhri: “*Telah lewat tahun bahwa tidak boleh persaksian kaum perempuan dalam masalah hukuman, pernikahan dan talak/perceraian*”.³⁵

Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Umar RA dan Ali RA dan ini juga pendapat Ibnu Abbas, Said bin Musayyab, Jabir bin Zaid, al-Hasan, al-Nakha'i, Qatadah, al-Tsauri, al-Auza'i dan *Ashbabul Ra'yi*.³⁶

Bahkan berdasarkan riwayat pada hadits pendukung di atas disebutkan bahwa: “*Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abi al-Zubair al-Makki bahwasanya telah diceritakan kepada Umar bin Khattab tentang suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dia berkata “Ini nikah sirri dan aku tidak membolehkannya, sekiranya aku mengetahuinya lebih awal niscaya aku akan merajamnya*. Sehingga berdasarkan hadits ini, dapat dipahami bahwa Umar bin Khattab melarang pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebab termasuk ke dalam nikah siri yang

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*., h. 107

³⁴ Abu Abdillah Shadrudin Muhammad bin Abdirrahman bin al-Husain al-Dimasyq al-Utsmani al-Syafi'i, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2012)., 177

³⁵ Saebani, *Fiqh*., h. 258

³⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Terj. Jilid 9 (Jakarta: Pustakan Azzam, tt.), h.

dilarang.

Kalangan Hanafiyah menyatakan sah kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan namun tidak sah jika hanya dua orang perempuan tanpa adanya laki-laki yang membersamai mereka. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan kesaksian dua orang perempuan dianggap satu saksi. Artinya, seorang perempuan dianggap setengah saksi dan dengan setengah saksi, sesuatu tidak dapat berlaku. Karena itulah dipahami bahwa jika dua orang laki-laki dan seorang perempuan bersaksi lantas mereka mundur dari kesaksian, maka perempuan tersebut tidak dianggap apapun.³⁷

Kaum al-Zahiriyyah berpendapat jika persaksian dalam pernikahan adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau empat orang perempuan. Dalilnya sabda Nabi SAW:³⁸

“Persaksian perempuan separuh dari persaksian laki-laki”.

Pendapat yang kuat adalah pendapat jumbuh karena persaksian kaum perempuan saja tidak cukup untuk pengumuman, kecuali bersama dengan adanya laki-laki.³⁹ Hal ini juga dapat dipahami dari hadits pendukung di atas yaitu: *“Dari Ma'mar dari al-Zuhri mengenai seorang laki-laki yang mengkhitbah seorang perempuan kepada walinya sehingga dia menikahkan perempuan tersebut dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, Dia berkata “Jika mereka*

³⁷ Irma Yullianti, “Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah,” *Jurnal 'Adliya* 1, no. 12 (2018), h. 70

³⁸ Naqiyah Mukhtar, “Kontroversi Kesaksian Perempuan: Mengurai Tafsir Kesaksian Perempuan Dalam Al-Qur'an, Al-Manahij,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2011), h. 182

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 108

mengetahuinya maka kami memandang sebagai pernikahan yang boleh jika mereka mengumumkannya dan tidak menyembunyikannya.

c. *Syarat ketiga, beragama Islam.*

Jika masing-masing dari calon suami istri beragama Islam maka tidak sah pernikahannya jika para saksi bukan dari kalangan muslim karena kehadiran mereka tidak bermakna penghormatan terhadap kedua pengantin yang muslim. Persaksian itu semacam perwalian (penguasaan) dan tidak ada penguasaan non muslim terhadap orang muslim.

Saksi akad, sekalipun dari sisi persaksian yang terkandung dalam akad, tetapi ia serupa dengan pelaksanaannya karena dalam persaksian ada pendaftaran dan pengukuhan terhadap hak-hak suami terhadap istri. Oleh karena itu tidak sah persaksian nonmuslim terhadap muslim sebagaimana tidak sah pula persaksiannya dalam pelaksanaan.⁴⁰

d. *Syarat keempat, adil.*

Syarat adil ini masih diperselisihkan oleh para *fuqaha*'. Imam al-Syafi'i dan Ahmad berpendapat sifat adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan, cukup seorang saksi tidak dikenal sebagai orang fasik (tidak taat). Maksudnya, persaksian orang yang tidak fasik diterima, baik keadilannya tampak jelas maupun tidak tampak. Dan saksi yang adil adalah yang istiqomah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah, yaitu orang yang keadaannya tertutup serta tidak terang-

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas., h.

terangan melakukan perbuatan fasik dan penyelewengan.⁴¹

Pendapat yang lebih shahih menurut mereka menilai keadilan secara lahir bukan secara batin.⁴² Karena pada dasarnya umat Islam itu adil terhadap sebagian yang lain kecuali ada ketetapan bahwa dia tidak adil. Jika saksi dikenal sebagai orang yang fasik, tidak sah akad pernikahannya. Persaksian dalam nikah adalah masalah penghormatan terhadap akad yang agung dan tidak ada penghormatan dari orang fasik. Disamping persaksian memiliki faedah makna penyiaran dan pengumuman, ia juga dapat menetapkan terhadap suatu pengingkaran. Oleh karena itu saksi harus dari orang yang patut melaksanakan persaksian, yaitu orang yang adil yang diterima persaksiannya dan tidak dikenal sebagai orang fasik sehingga pernikahan tetap eksis ketika ada perkara di hadapan pengadilan.⁴³

Disamping itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa adil tidak menjadi persyaratan dalam persaksian nikah. Menurut mereka, akad sah dengan persaksian orang fasik, karena maksud adanya persaksian adalah pengumuman atau pemberitahuan. Persaksian dikatakan telah tercapai dengan kehadiran orang fasik sebagaimana kehadiran orang baik. Orang fasik dapat menguasai dirinya dan orang lain (perwalian) dalam akad apalagi dalam persaksian. Seyogyanya dalam menyikapi persaksian orang fasik dalam suatu perkara sebagaimana firman

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Jilid 9., h. 78

⁴² M. Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman* 18, no. 1 (2019), h. 103

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 111

Allah SWT dalam surat al-Hujurat: 6, yang menunjukkan bahwa Allah SWT tidak memerintahkan untuk menolak ucapan orang fasik secara mutlak, sesungguhnya Dia hanya memerintahkan pemeriksaan secara selektif terhadapnya.⁴⁴

e. *Syarat kelima, mendengar ijab-qabul.*

Dua orang saksi harus mendengar *ijab-qabul* dari dua orang yang melaksanakan akad pada waktu yang sama dan memahami bahasa dua orang yang berakad tersebut. Jika akad nikah telah dilaksanakan dengan dihadiri dua orang saksi yang tuli semua atau tuli semua atau yang tidak mengerti bahasa kedua orang yang melaksanakan akad dan tidak memahami maksudnya, maka tidak sah akadnya.

Jika kedua orang saksi hanya mendengar *ijab* atau tidak mendengar *qabul* atau mereka tidak paham *ijab* atau *qabul*, maka tidak sah akadnya karena persaksian tidak mencapai bagian-bagian akad secara keseluruhan. Demikian juga tidak sah akad jika salah satu dari dua orang saksi mendengar *ijab* dan yang lainnya hanya mendengar *qabul* karena persaksian mereka hanya pada sebagian akad, tidak secara keseluruhan. Jika salah satu di antara kedua orang saksi mendengar *ijab* dan *qabul*, kemudian akad diulang dengan dihadiri oleh saksi kedua saja, maka tidak sah akad karena akad pertama hanya didengar oleh satu saksi, demikian juga dalam akad kedua.

Di antara hal yang perlu diingat dalam hal ini adalah para saksi tidak dipersyaratkan harus melihat. Jika akad dilaksanakan dengan dihadiri dua orang saksi yang buta,

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas., h.112

hendaklah mereka mendengarkan suaranya dan mengetahui atau mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya kedua orang yang melaksanakan akad maka akadnya sah karena persaksian mereka telah mencapai maksud persaksian.⁴⁵

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa saksi hendaknya memiliki beberapa sifat⁴⁶:

1. Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian yaitu telah *baligh* dan berakal.
2. Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut.
3. Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.

Sifat *al-ahliyah* (kapasitas) ialah yang disepakati dan disyaratkan dalam persaksian nikah berupa *al-ahliyah al-kamilah* (kapasitas sempurna) yaitu mampu mendengar ucapan kedua belah pihak yang melakukan akad dan memahaminya. Sedangkan syarat-syarat saksi, al-Zuhaili menyebutkan saksi adalah orang yang berakal, baligh, berbilang (lebih dari satu), laki-laki, merdeka, adil, Islam, dapat melihat (tidak buta) sebagaimana syarat ini menurut kalangan Syafi'iyah/bukan merupakan syarat dari jumhur ulama, dan para saksi dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya, serta ini merupakan syarat menurut mayoritas para ahli fikih.⁴⁷

Adapun hikmah disyaratkannya persaksian dalam pernikahan adalah agar dapat memberi pengertian betapa pentingnya

113 ⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas., h.

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Jilid 9., h. 79

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhaili., h. 78

pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Disamping itu juga dapat membedakan antara yang halal dan haram. Biasanyasesuatu yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian, pernikahan tersebut dapat dinotariskan sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat dibutuhkan. Oleh karena itu juga syariat menganjurkan untuk mengumumkan acara pernikahan dan mengundang masyarakat untuk walimah sebagaimana hadits Nabi SAW yang memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan.⁴⁸

7. Implikasinya/Relevansi Saksi Nikah Perempuan

Dari hadits pokok bahasan dan hadits-hadits pendukung di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan saksi pernikahan sangat penting dan hal inilah yang menjadi pendapat jumhur *fuqaha*'. Namun para ulama tidak sepakat tentang saksi nikah dari kalangan perempuan. Disebutkan bahwa perempuan tidak bisa menjadi wali dan juga saksi nikah.⁴⁹

Abu Ubaid meriwayatkan dari Zuhri: *"Telah berlaku contoh dari Rasulullah SAW bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi saksi dalam akad nikah, talak dan pidana"*. Akad nikah bukanlah suatu perjanjian kebendaan, dan yang biasanya menghindari adalah kaum laki-laki. Oleh karena itu, tidak sah akad nikah yang disaksikan oleh dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan. Hal inilah yang dipersyaratkan oleh kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa saksi itu harus terdiri dari laki-laki dan akad nikah yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili., h. 75

⁴⁹ Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarh Alfadz Al-Taqrir* (Jakarta: Darul Kitab AL-Islamiyah, 2003)., h. 102

orang perempuan tidak sah.⁵⁰ Hal ini mengingat betapa pentingnya permasalahan akad ini. Lain halnya persaksian dalam masalah harta dan transaksi-transaksi harta (uang) lainnya. Dan akad nikah bukanlah merupakan akad harta, juga tidak dimaksudkan untuk harta dan pada umumnya dihadiri oleh banyak laki-laki. Oleh karenanya, tidak sah persaksian kaum perempuan, seperti dalam masalah *hudud*.⁵¹

Berbeda dengan kalangan Hanafiyah yang membolehkan kesaksian perempuan yang diiringi dengan adanya saksi laki-laki dengan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282 yang mengatakan "*Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya*".⁵²

Para ulama Hanafiyah memperbolehkan persaksian dua orang perempuan dan seorang laki-laki dalam akad nikah, sebagaimana persaksian mereka dalam masalah harta, karena perempuan memiliki kapabilitas untuk bersaksi. Adapun alasan tidak diterimanya persaksian perempuan dalam masalah *hudud* dan *qishas* karena adanya syubhat dalam diri perempuan berupa lupa, lalai, dan tidak pasti. Sehingga persaksian perempuan dalam masalah *hudud* dapat ditolak karena adanya syubhat tersebut.⁵³

Dalam konteks keindonesiaan, perlu diungkapkan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu, setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi dan ia merupakan rukun dari pelaksanaan akad nikah (Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam). Jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah, akibat hukumnya adalah pernikahan dimaksud tidak sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-

⁵⁰ Saebani, *Fiqh.*, h. 258

⁵¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Jilid 9.*, h. 75

⁵² Saebani, *Fiqh.*, h. 258

⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Jilid 9.*, h. 77

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya UU Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan yang dilaksanakan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suamiistri, jaksa dan suami atau istri. Selain itu, dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (3) juga ditegaskan bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi. Kedua orang saksi tersebut nantinya akan menandatangani akta perkawinan tersebut.

Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah mempunyai nilai persyaratan dalam persaksiannya dan menentukan sah tidaknya akad nikah. Pasal 25 KHI membuat garis hukum mengenai syarat dalam menentukan kriteria seseorang yang dapat menjadi saksi, bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.⁵⁴

Selain saksi merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari berupa tuduhan atau kecurigaan terhadap pergaulan keduanya, maka mereka dapat mengemukakan saksi ketika pernikahannya dilaksanakan. Begitu pula suami tidak mudah untuk memungkiri istrinya atau sebaliknya. Karena pada waktu pernikahan terjadi dihadapan keduanya ada dua orang saksi. Demikian pula, jika istrinya melahirkan anak, maka anak itu tetap menjadi anak sah mereka dan suaminya pun tidak dapat menolak dengan mengatakan anak itu bukan anaknya, sehingga terpeliharalah keturunan anak yang sah di tengah masyarakat Indonesia.

Begitu pun apabila salah seorang suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi yang menyaksikan akad nikah,

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. Ke 5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.20

dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Karena dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi juga diminta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan, sehingga nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 26 KHI.⁵⁵

Perlu diketahui bersama bahwasanya KHI merupakan kitab Undang-Undang hukum Islam yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang bertujuan untuk mengatur urusan atau bidang hukum keluarga dan terdiri dari peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Tujuan perumusan KHI tersebut adalah untuk menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim di Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam dan ia bukanlah madzhab yang baru dalam fikih Islam, melainkan suatu perwujudan dan penerapan berbagai madzhab fikih yang ada untuk menjawab persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia.⁵⁶

Telah disebutkan sebelumnya bahwa ada perbedaan pendapat mengenai keharusan adanya saksi dan juga kesaksian dari kaum perempuan, dengan adanya perbedaan pendapat tersebut maka timbullah masalah di tengah masyarakat bahwa di setiap melangsungkan pernikahan terjadi keberagaman pemahaman dalam perlunya menghadirkan saksi nikah. Masing-masing mengikuti madzhab fikih yang diyakininya. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu adanya aturan yang dapat menyeragamkan hukum terkait masalah tersebut dan transformasi fikih ke dalam KHI merupakan salah satu solusi agar terciptanya keseragaman hukum serta bersifat

⁵⁵ Zainuddin Ali., h. 20

⁵⁶ Irma Yullianti, "Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah.", h. 62

memaksa. Sehingga dengan demikian tidak akan ada lagi keberagaman dalam penerapan hukum itu sendiri.⁵⁷

Sesuai dengan hasil penelitian dan kajiannya, Yullianti menyimpulkan bahwa materi muatan tentang saksi nikah yang telah ditransformasikan ke dalam KHI lebih mengacu pada pendapat kalangan madzhab Syafi'iyah. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang berafiliasi kepada madzhab Imam Syafi'i dan sejak awal masuknya Islam tersebut, madzhab Imam Syafi'i menjadi dominan dan relevan di tengah-tengah masyarakat. Kitab-kitab fikih madzhab Imam Syafi'i begitu populer di Indonesia dan diajarkan di lembaga pendidikan seperti pesantren. Karena madzhab Imam Syafi'i berusaha mengkompromikan pemikiran rasional (*al-ra'yu*) dan literal (*al-hadits*) terhadap sumber-sumber ajaran Islam sehingga pemikiran-pemikirannya mudah dipahami oleh masyarakat.⁵⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum Islam yang diakomodir di Indonesia, syarat-syarat saksi nikah adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Minimal dua orang saksi laki-laki
- b. Menghadiri *ijab* dan *qabul*
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Beragama Islam
- e. Dewasa

Adanya dua orang saksi dari kalangan laki-laki merupakan rukun nikah sehingga dengannya suatu perkawinan dapat dinyatakan sah.⁶⁰ Dan sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak sah akad nikah yang disaksikan oleh banyak orang perempuan kecuali di suatu daerah yang khusus dihuni oleh kaum perempuan. Hal ini karena kondisi darurat tidak adanya laki-laki sama sekali dan kedaruratannya mendatangkan kemudahan. Meskipun sebenarnya dalam kajian dan pendapat yang lain, ada juga

⁵⁷ Irma Yullianti., h. 64

⁵⁸ Irma Yullianti., h. 82

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. Ke 5.*, h. 20

⁶⁰ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 70

yang mengatakan bahwa kesaksian perempuan tidak hanya berkaitan harta benda namun juga meliputi bidang apapun tanpa terkecuali termasuk dalam bidang pernikahan. Demikian juga yang disuarakan oleh para penganut kajian paham kesetaraan gender.⁶¹

Pendapat yang cukup bertentangan mengenai saksi perempuan dalam pernikahan adalah antara Imam Syafi'i yang mengharuskan saksi nikah dari kaum laki-laki, dengan Imam Abu Hanifah yang membolehkan saksi nikah dari kaum perempuan. Dan dari uraian di atas, perbedaan pendapat mengenai saksi nikah perempuan tersebut sesungguhnya telah jelas dan rinci. Namun dalam hal penerapannya di dalam konteks keindonesiaan, penulis lebih cenderung menyepakati pendapat Imam al-Syafi'i, dikarenakan dalil yang digunakan dalam kasus saksi perempuan ini lebih khusus, dan juga lebih relevan dengan masyarakat serta telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti KHI. Namun demikian, penulis tidak mengesampingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan selainnya yang membolehkan saksi nikah dari kalangan perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hadits pokok bahasan mengenai dua orang saksi nikah ini memiliki status bersambungannya sanad kepada Rasulullah SAW, namun tidak semua rawinya dinilai *tsiqah* oleh para ahli hadits yang lainnya sebab ada penilaian yang menilai terhadap seorang perawi yang sama berbeda antara *tsiqah* dengan *mursal* atau *munkar* namun dengan lebih banyaknya yang mengatakan para rawi tersebut *tsiqah* atau dapat dijadikan *hujjah* maka kualitas sanad haditsnya masuk kategori *hasanul isnad* (sanadnya hasan) dan matannya dapat diamalkan. Disamping itu, banyak pula terdapat hadits lainnya yang semisal. Dan inilah yang dipahami dan berlaku dalam kitab-kitab fikih bahwasanya hadits mengenai adanya dua orang saksi dalam pernikahan menjadi rujukan para *fugaha'* akan wajib dan pentingnya kehadiran saksi-saksi. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat

⁶¹ M. Thahir Maloko, "Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Dalam Islam," *Sipakalebbi* 4, no. 2 (2020).

para ulama dalam menafsirkan hadits tersebut, namun jumhur ulama sepakat bahwa keberadaan saksi dalam pernikahan itu wajib dan penting. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi maka hukum pernikahan menjadi tidak sah. Dan saksi disini memiliki dua makna yaitu *as-syahadah* dan *al-bayyinah*. *As-syahadah* sebagai orang yang hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah tersebut. Sedangkan *al-bayyinah* sebagai bukti dan pemberi informasi tentang akad tersebut. Wajibnya saksi nikah karena beberapa alasan, di antaranya yang paling penting adalah karena kad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampilkan, disiarkan dan dipersaksikan kepada khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya. Kemudian karena persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara yang halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya, serta suatu pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti adanya keturunan, haramnya menikahi mertua dan hak saling mewarisi.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti UU Perkawinan dan KHI mengisyaratkan dalam suatu akad nikah harus dihadirkan dua orang saksi. Bahkan dalam KHI dua orang saksi tersebut diperinci. Persyaratan saksi dalam KHI pasal 15 adalah saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Terjadi perbedaan pendapat mengenai saksi nikah perempuan. Namun dalam hal penerapannya di dalam konteks keindonesiaan, penulis lebih cenderung menyepakati pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan saksi nikah dari kaum laki-laki, dikarenakan dalil yang digunakan dalam kasus saksi perempuan ini lebih khusus, dan juga lebih relevan dengan masyarakat serta telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti KHI. Namun demikian, penulis tidak mengesampingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan selainnya yang membolehkan saksi nikah dari kalangan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdurrahman al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'Ah, Juz Ke 4*. Beirut: Darul Fikri, 2011.
- Abu Abdillah Shadrudin Muhammad bin Abdirrahman bin al-Husain al-Dimasyq al-Utsmani al-Syafi'i. *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'imma*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2012.
- Abul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin al-Nu'man bin Dinar al-Baghdadi Al-Daruqutni. *Sunan Ad-Daruqutni*. Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.
- Afif Amrullah. *AL-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab)*. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Ahsin W. Alhafidz. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Hafidz Abul Fadl Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi. *Asbab Wurudil Hadits; Al-Luma' Fi Asbab Wurudil Hadits*. Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2012.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1984.
- "Hadits Ibnu Majah Nomor 1885," n.d. <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/5/ibnu-majah?hal=155>.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni, Terj. Jilid 9*. Jakarta: Pustakan Azzam, n.d.
- Idris Al-Marbawi. *Kamus Al-Marbawi*. Mesir: Mustafaal-Babilal Halaby, 1985.
- Irma Yullianti. "Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah." *Jurnal 'Adliya* 1, no. 12 (2018).
- Louis Ma'luf al-yussu'i. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*. Beirut: Daar al-Masyriq, 1986.
- M. Karya Mukhsin. "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019).
- M. Thahir Maloko. "Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Dalam Islam." *Sipakalebbi* 4, no. 2 (2020).
- Mudasir. *Ilmu Hadits*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani. *Subulus Salam*. Semarang: PT. Toha Putra, Maktabah Wa matba'ah, n.d.

- Muhammad, Tonang, and Andi Rasdiyanah. "Sistem Isnad Dan Kriteria Kesahihan Hadis." *Ihyaussunna* 1, no. 1 (2021).
- Musthafa Dib al-Bugha. *Al-Tadzhib Fi Adillah Matnil Ghayah Wa Al-Taqrīb*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989.
- Naqiyah Mukhtar. "Kontroversi Kesaksian Perempuan: Mengurai Tafsir Kesaksian Perempuan Dalam Al-Qur'an, Al-Manahij." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2011).
- Saebani. *Fiqh*, 2003.
- Solehoddin. "Saksi Menjadi Syarat Halalnya Bergaul, Artinya Bukan Menjadi Syarat Akad Melainkan Syarat Pengaruh Ditimbulkan," n.d. <https://sampang.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-1983647545/saksi-menjadi-syarat-halalnya-bergaul-artinya-bukan-menjadi-syarat-akad-melainkan-syarat-pengaruh-ditimbulkan?page=all>.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi. *Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarh Alfadz Al-Taqrīb*. Jakarta: Darul Kitab AL-Islamiyah, 2003.
- Taufiqurrahman Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Team FKI 2003. *Esensi Pemikiran Mujtahid*. Kediri: Purna Siswa III Aliyah 2003 Ponpes Lirboyo Kediri, 2003.
- W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. Ke 5*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.